



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2019/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

Ns. I MADE SUPARIYOGA,S.Kep. lahir di Br. Sala Pejeng, tanggal 27 Nopember 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma IV/Strata I, bertempat tinggal di Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya disebut sebagai.
..... **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor. 139/Pdt.P/2019/PN Gin, tanggal 16 Desember 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 139/Pdt.P/2019/PN Gin, tanggal 16 Desember 2019.

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Desember 2019 yang telah diterima dan didaftarkan secara E-Court dengan Nomor 37/2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Desember 2019 dengan Nomor. 139/Pdt.P/2019/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan bertempat di Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Camat Gianyar dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk konsultasi masalah perubahan tempat lahir.

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor. 139/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan Perubahan tempat lahir ke Pengadilan.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum tempat kelahiran

Gianyar yang seharusnya **Br.Sala Pejeng**.

- Bahwa Pemohon diharuskan untuk merubah tempat kelahiran pemohon supaya sesuai dengan KTP, KK dan IJAZAH dimana yang kesemuanya berisi tempat lahir **Br.Sala Pejeng**.bukan tempat lahir **Gianyar**.

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan di tempat kerja pemohon, dari pimpinan pemohon juga menganjurkan untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon yang semula tempat kelahiran **Gianyar**, di rubah menjadi tempat kelahiran **Br,Sala Pejeng**.

- Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas pemohon mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan ini untuk memanggil Pemohon pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah itu agar memeriksa,mendengar serta mengadili permohonan pemohon dengan Putusan / Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa penggantian tempat lahir Pemohon di **Gianyar**, Menjadi di **Br.Sala Pejeng**, adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan menurut hukum penggantian tempat lahir Pemohon yang dalam Akta Kelahiran berisi di **Gianyar**, tersebut digunakan untuk kepentingan penulisan tempat kelahiran supaya sama dengan tempat lahir yang tertulis pada KTP, KK dan IJAZAH Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti tempat lahir Pemohon yang pada Akte Kelahiran terdahulu dari **GIANYAR** menjadi **BR.SALA PEJENG**.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan perbaikan terhadap Surat Permohonannya dan tetap pada Surat Permohonannya tertanggal 16 Desember 2019 tersebut.

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor. 139/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah bermaterai melalui Kantor Pos Gianyar, sebagai berikut :

1. **Bukti P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1947/IST/1999, atas nama I MADE SUPARIYOGA, yang bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tertanggal 5 April 2006, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-1.**
2. **Bukti P-2** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5104042711870002 atas nama Ns. I Made Supariyoga S.Kep, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-2.**
3. **Bukti P-3** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5104040906170002 atas nama Kepala Keluarga Ns. I Made Supariyoga S.Kep yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 28 Maret 2018, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-3.**
4. **Bukti P-4** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (SUAMI), Nomor. 5104-KW-09012017-0006, antara I MADE SUPARIYOGA dengan NI WAYAN ARISTHA NATALIA yang bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal tertanggal 10 Januari 2017, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-4.**
5. **Bukti P-5** : Fotocopy Ijazah atas nama I MADE SUPARIYOGA dari Sekolah Tinggi Kesehatan Bali, tanggal 17 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-5.**

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti – bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama : Saksi Drs. I WAYAN BALIK NURIAJA dan Saksi I WAYAN GEDE SUDANA, yang dibawah sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Drs. I WAYAN BALIK NURIAJA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon lahir pada tanggal 27 Nopember 1987 di Br. Sala Pejeng.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon terhadap permohonan pergantian tempat lahir yang ada di pada Akta Kelahiran Pemohon, karena tempat kelahiran pemohon yang tertulis pada Akta kelahirannya tertulis di “Gianyar” dari yang seharusnya benar tertulis adalah di “Br. Sala Pejeng” sehingga oleh karena hal tersebut Pemohon ingin merubahnya.
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui tempat kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni di “Br. Sala Pejeng” tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui mengenai data-data Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan IJAZAH dari Sekolah Tinggi Kesehatan Bali pada kolom Tempat Kelahiran tersebut tertulis “Br. SALA PEJENG”, sedangkan hanya pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis “Gianyar”.
- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Gianyar, pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan NI WAYAN ARISTHA NATALIA.
- Bahwa saksi menerangkan, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Tempat Kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran miliknya dari yang tertulis “Gianyar” dapat menjadi sama dengan Tempat Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan IJAZAH dari Sekolah Tinggi Kesehatan Bali, yakni “Br. Pejeng Sala” dan untuk keperluan Pemohon dalam mengikuti pendaftaran CPNS.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan atas maksud Pemohon ingin memperbaiki Tempat Kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran miliknya dari yang tertulis “Gianyar” menjadi yakni “Br. Pejeng Sala” tersebut.

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor. 139/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi menerangkan, memiliki harapan dalam permohonan ini yakni agar permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Atas keterangan Drs. I WAYAN BALIK NURIAJA, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi I WAYAN GEDE SUDANA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon lahir pada tanggal 27 Nopember 1987 di Br. Sala Pejeng.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon terhadap permohonan pergantian tempat lahir yang ada di pada Akta Kelahiran Pemohon, karena tempat kelahiran pemohon yang tertulis pada Akta kelahirannya tertulis di "Gianyar" dari yang seharusnya benar tertulis adalah di "Br. Sala Pejeng" sehingga oleh karena hal tersebut Pemohon ingin merubahnya.
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui tempat kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni di "Br. Sala Pejeng" tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui mengenai data-data Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan IJAZAH dari Sekolah Tinggi Kesehatan Bali pada kolom Tempat Kelahiran tersebut tertulis "Br. SALA PEJENG", sedangkan hanya pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis "Gianyar".
- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Gianyar, pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan NI WAYAN ARISTHA NATALIA.
- Bahwa saksi menerangkan, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Tempat Kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran miliknya dari yang tertulis "Gianyar" dapat menjadi sama dengan Tempat Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan IJAZAH dari Sekolah Tinggi Kesehatan Bali, yakni "Br. Pejeng Sala" dan untuk keperluan Pemohon dalam mengikuti pendaftaran CPNS.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan atas maksud Pemohon ingin memperbaiki Tempat Kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran miliknya dari yang tertulis "Gianyar" menjadi yakni "Br. Pejeng Sala" tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan, memiliki harapan dalam permohonan ini yakni agar permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor. 139/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi I WAYAN GEDE SUDANA, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi di persidangan selain mohon penetapan kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar agar Pemohon diizinkan untuk melakukan perbaikan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 1947/IST/1999, atas nama I MADE SUPARIYOGA, tertanggal 5 April 2006, dari yang semula tertulis “**Gianyar**” dapat diperbaiki menjadi “**Br. Sala Pejeng**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 serta keterangan dari Saksi Drs. I WAYAN BALIK NURIAJA dan Saksi I WAYAN GEDE SUDANA bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan aquo.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Drs. I WAYAN BALIK NURIAJA dan Saksi I WAYAN GEDE SUDANA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum pertama telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap permohonan Pemohon dalam petitum pertama ini maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya.

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor. 139/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon dalam petitum kedua dan ketiga telah meminta kepada Pengadilan agar menetapkan bahwa Penggantian tempat lahir Pemohon dari yang semula di Gianyar, menjadi di Br. Sala Pejeng dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan penulisan tempat kelahiran supaya sama dengan tempat lahir yang tertulis pada KTP, KK dan IJAZAH Pemohon, sehingga Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, istilah “perubahan tempat kelahiran” tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun Hakim selanjutnya mencermati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya, dalam **Pasal 13** terdapat ketentuan yang menyebutkan, bahwa “bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan dalam **Pasal 14** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa permohonan untuk melakukan penambahan atau perbaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama I MADE SUPARIYOGA dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1947/IST/1999, atas nama I MADE SUPARIYOGA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tertanggal 5 April 2006 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tempat kelahiran Pemohon bertempat di “Gianyar”, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti dan selanjutnya memperbaiki lokasi tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari “Gianyar” menjadi “Br. Sala Pejeng” sehingga tempat kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran miliknya dari yang tertulis “Gianyar” dapat menjadi sama dan serupa dengan Tempat Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Vide Bukti P-2), Kartu Keluarga (Vide Bukti P-3) dan IJAZAH dari Sekolah Tinggi Kesehatan Bali (Vide Bukti P-5), yakni “Br. Sala Pejeng” sebagai salah satu syarat kepada Pemohon agar dapat mengikuti pendaftaran CPNS mendatang yang membutuhkan keseragaman identitas.

Menimbang, bahwa yang mana diketahui bahwa “Br. Sala Pejeng” masih terletak dan berlokasi di Kabupaten Gianyar, sehingga oleh karena itu, Hakim

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor. 139/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat **Permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diketahui Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri".

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 16** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan, segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan, hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil".

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 1947/IST/1999, atas nama I MADE SUPARIYOGA tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 5 April 2006, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan tempat lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar **paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini** dan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini.

Memperhatikan, Pasal 13 Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor. 139/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan penggantian tempat lahir Pemohon dari yang sebelumnya **Gianyar**, selanjutnya diganti menjadi **Br.Sala Pejeng**, adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan menurut hukum penggantian tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dari yang sebelumnya berisi di **Gianyar**, selanjutnya diganti menjadi **Br.Sala Pejeng** tersebut, dipergunakan untuk kepentingan penulisan tempat kelahiran sehingga sesuai dengan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dilakukan penggantian tempat lahir Pemohon yang termuat pada Akte Kelahiran terdahulu dari "Gianyar" menjadi "Br. Sala Pejeng".
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sejumlah Rp.106.000, (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **13 Januari 2020**, oleh **RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, ketetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **NYOMAN SUDIARTO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ttd

ttd

NYOMAN SUDIARTO

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
Dana ATK -----	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon- -----	Rp.	0,-
PNBP -----	Rp.	10.000,-
Redaksi -----	Rp.	10.000,-
Materai -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h. -----	Rp.	Rp.106.000, (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor. 139/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)